



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih – Akah – Klungkung Telp/Fax. (0366) 21079
Website: <https://diskopukmp.klungkungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya program kerja Pengarusutamaan Gender pada masing-masing bidang;
 - b. merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender masing-masing bidang;
 - c. mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang Responsif Gender; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender kepada Ketua Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Kabupaten Klungkung
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
Tanggal 1 April 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Klungkung di Semarang;
2. Wakil Bupati Klungkung di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
8. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Bidang Perindustrian.
2. Kepala Bidang Perdagangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



Wayan Ardiasa, SE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169